



UNTUK DINAS

P U T U S A N

NOMOR 207 /PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAYI UJI HAPSORO BIN JUMADI;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KP.Semanggi RT 003 Rw 003 Kel. Semanggi
Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa **RAYI UJI HAPSORO BIN JUMADI** ditangkap sejak tanggal 23 November 2022 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik tertanggal :24 November 2022 No.SP.Han/156/XI/Res.4.2/2022 Resnarkoba, sejak tanggal 24 November 2022 s/d 13 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal :14 Desember 2022, Sp.Panj Han/ 156 a/XIIRes.4.2/2022/Res Narkoba, sejak tanggal :14 Desember 2022 s/d tanggal 22 Januari2023;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2023, No. PRINT-118/M.3.11/Enz.2/01/2023, sejak tanggal 18 Januari 2023 s/d tanggal 6 Pebruari 2023;
4. Majelis Hakim PN.Skt, tanggal 31 Januari 2023, No.31/Pen.Pid. Sus/ 2023/PN.Skt., sejak tanggal 31 Januari2023 s/d tanggal 1 Maret 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua PN Skt, tanggal 31 Januari 2023, No.31/Pen.Pid. Sus/2023/PN Skt, sejak tanggal 2 Maret 2023 s/d 30 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Hal 1 dari 10 hal putusan nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RAYI UJI HAPSORO Bin JUMADI pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 Sekira pk.19.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan November Tahun 2022 bertempat di Kp.Dawung kulon Rt.02.Rw.012 Kel.serengan Kec.Serengan Kota Surakarta atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 Sekira pk.16.00 Wib saat Terdakwa RAYI UJI HAPSOO Bin JUMADI dirumahnya di Kp.Semangi Rt.02.Rw.03 Kl.Semanggi Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta dihubungi oleh Sdr.JOJO (DPO) melalui pesan WhatsApp di Handphone Merk Redmi warna biru No.simc 082135717157 milik terdakwa yang intinya terdakwa disuruh mengambil 15 paket sabu yang kemudian memasang/menaruh disuatu tempat dan dijanjikan dikasih upah Sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) pertitik/tempat pasang dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Sekira pk.18.40 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.JOJO melalui WhatsApp mengirim alamat Web/tempat mengambil Sabu "Lampu merah Dawung ke barat sampai ketemu perempatan ke-2 belok kiri lurus ambil jalan naik, lurus sedikit ambil jalan lurus LC (Lakban Coklat) tertindih ditempat sampah didepan rumah warna hijau sebelum jembatan kiri jalan (rumah kosong)" di Kp.Dawung Kulon Rt.02,Rw.012 Kel.Serengan Kec.Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa setelah menerima alamat tersebut kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru Nopol AD 6164 WS milik terdakwa menuju ke alamat web tersebut, Sekira pk.19.00 Wib terdakwa sampai dialamat yang dituju kemudian mencari keberadaan sabu lalu menemukan bungkusan plastic warna hitam berisi 15 paket sabu dililit lakban coklat kemudian terdakwa mengambil bungkusan berisi sabu tersebut dengan tangan kanannya, setelah sabu dikuasai oleh terdakwa

Hal 2 dari 10 hal putusan nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort Surakarta, karena kaget dan takut kemudian terdakwa melempar bungkusan berisi sabu tersebut untuk menghilangkan jejak tetapi oleh petugas kepolisian terdakwa disuruh mengambil lagi bungkusan tersebut;

- Bahwa kemudian oleh petugas kepolisian terdakwa disuruh membuka bungkusan tersebut dan setelah dibuka isinya 15 paket sabu dililit lakban warna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli menukar narkoba Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Forensik cabang Semarang No. LAB.: 2969/ NNF / 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. dengan Kesimpulan: Nomor BB-6386/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat 3,73928 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RAYI UJI HAPSORO Bin JUMADI pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 Sekira pk.19.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan November Tahun 2022 bertempat di Kp.Dawung kulon Rt.02.Rw.012 Kel.serengan Kec.Serengan Kota Surakarta atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal putusan nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 Sekira pk.16.00 Wib saat Terdakwa RAYI UJI HAPSOO Bin JUMADI dirumahnya di Kp.Semangi Rt.02.Rw.03 Kl.Semanggi Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta dihubungi oleh Sdr.JOJO (DPO) melalui pesan WhatsApp di Handphone Merk Redmi warna biru No.simc 082135717157 milik terdakwa yang intinya terdakwa disuruh mengambil 15 paket sabu yang kemudian memasang/menaruh disuatu tempat dan dijanjikan dikasih upah Sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) pertitik/tempat pasang dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Sekira pk.18.40 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.JOJO melalui WhatsApp mengirim alamat Web tempat mengambil Sabu "Lampu merah Dawung ke barat sampai ketemu perempatan ke-2 belok kiri lurus ambil jalan naik, lurus sedikit ambil jalan lurus LC (Lakban Coklat) tertindih ditempat sampah didepan rumah warna hijau sebelum jembatan kiri jalan (rumah kosong)" di Kp.Dawung Kulon Rt.02,Rw.012 Kel.Serengan Kec.Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa setelah menerima alamat tersebut kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru Nopol AD 6164 WS milik terdakwa menuju ke alamat web tersebut, Sekira pk.19.00 Wib terdakwa sampai dialamat yang dituju kemudian mencari keberadaan sabu lalu menemukan bungkusan plastic warna hitam berisi 15 paket sabu dililit lakban coklat kemudian terdakwa mengambil bungkusan berisi sabu tersebut dengan tangan kanannya, setelah sabu dikuasai oleh terdakwa tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort Surakarta, karena kaget dan takut kemudian terdakwa melempar bungkusan berisi sabu tersebut untuk menghilangkan jejak tetapi oleh petugas kepolisian terdakwa disuruh mengambil bungkusan tersebut;
- Bahwa kemudian oleh petugas kepolisian terdakwa disuruh membuka bungkusan tersebut dan setelah dibuka isinya 15 paket sabu dililit lakban warna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Forensik cabang

Hal 4 dari 10 hal putusan nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No. LAB.: 2969/ NNF / 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si.dan NUR TAUFIK, S.T.dengan Kesimpulan: Nomor BB-6386/ 2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat 3,73928 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No.Reg.Perk : PDM-17/Skrta/Enz.2/0.1/2023 tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAYI UJI HAPSORO Bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009** , sebagaimana dalam Surat Dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYI UJI HAPSORO Bin JUMADI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

Hal 5 dari 10 hal putusan nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG



3.

M

enyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket / plastik kecil transparan berisi shabu berat 3,73928 gram
- 15 (lima belas) sobekan tissue dililit lakban coklat
- Sebuah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru no 082135717157

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) unit SPM Yamaha mio warna biru nopol AD 6146 WS dikembalikan kepada Terdakwa RAYI UJI HAPSORO Bin JUMADI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAYI UJI HAPSORO BIN JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAYI UJI HAPSORO BIN JUMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket / plastik kecil transparan berisi shabu berat 3,73928 gram;
 - 15 (lima belas) sobekan tissue dililit lakban coklat;
 - Sebuah kantong plastik warna hitam;

Hal 6 dari 10 hal putusan nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru no 082135717157

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Yamaha mio warna biru nopol AD 6146 WS
dikembalikan kepada Terdakwa RAYI UJI HAPSORO Bin JUMADI

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt jo Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN.Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 20 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa,yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Maret 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Bahwa saya bukan sebagai target operasi (TO) atau DPO (daftar pencarian orang) , saya hanya disuruh oleh Jojo (DPO) bandar sabu untuk mengambil dan memasang atau menanam ditempat lain dijanjikan upah Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah), waktu saya ke tempat untuk mengambil paketan sabu yang disuruh tiba-tiba datang Polisi menangkap saya sedangkan Jojo sebagai bandar DPO;

Hal 7 dari 10 hal putusan nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam kesaksian Polisi, saya bukan revidivis dan bukan termasuk jaringan peredaran narkoba, saya hanya penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba;
3. Bahwa hasil tes uji laboratorium urine saya positif mengandung metamfetamine
4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, saya berpendapat jika Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana yang berat maka saya keberatan.
5. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa saya bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar" melanggar Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.31/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 20 Maret 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun dalam Memori Banding yang disampaikan Terdakwa menyatakan hanya sebagai orang yang disuruh untuk mengambil barang bukti tersebut yang ternyata adalah berupa 15 paket sabu yang dililit lakban coklat, di suatu tempat yang diberitahu kemudian oleh Sdr Jojo (DPO) dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa sudah tahu persis apa yang akan diambilnya tersebut, yaitu berupa barang yang dilarang secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa juga berdalih bukan sebagai target operasi fihak kepolisian baik berupa TO (Target Operasi) maupun DPO (Daftar Pencarian Orang), namun hanya sebagai orang yang disuruh oleh Sdr. Jojo yang notabene sebagai bandar dan sudah dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang), tetapi Terdakwa hanya sebagai pengguna, dan terbukti bahwa test urine yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Terdakwa tidak dapat dikwalifikasikan sebagai “perantara” dalam peredaran narkoba golongan I berupa sabu-sabu, karena sudah jelas bahwa baik dari keterangan Para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dimuka persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri yang bersangkutan baik untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sudah mengetahui pula bahwa Sdr.Joyo adalah seorang bandar sabu-sabu, Terdakwa membantu mengedarkan narkoba tersebut, untuk memperoleh uang yang dijanjikan oleh Sdr.Joyo sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN.Skt tanggal 20 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat/Penetapan Penahan yang sah, maka lamanya waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka sekaligus menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) dan (2) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa RAYI UJI HAPSORO Bin JUMADI tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN.Skt tanggal 20 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 9 dari 10 hal putusan nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 oleh kami Elly Endang Dahliani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Donna H. Simamora, S.H. dan Winarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Donna H. Simamora, S.H. dan Winarto, S.H. serta Noerma Soejatiningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Donna H. Simamora, S.H.
ttd

Winarto, S.H..

Hakim Ketua,
ttd

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

Noerma Soejatiningsih, S.H., M.H.,

Hal 10 dari 10 hal putusan nomor 207/PID.SUS/2023/PT SMG